



PUTUSAN

Nomor 663/Pdt.G/2020/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 7302060801943001, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, DESA BONTO BAJI, KAJANG, KAB. BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lukman, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Cendana No.78 Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 236/SK/X/2020/PA.Blk, tanggal 7 Oktober 2020, sebagai **Pemohon**

melawan

TERMOHON NIK , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAMUJU UTARA, PROVINSI SULAWESI BARAT, MALEI, PEDONGGA, KAB. MAMUJU UTARA, SULAWESI BARAT, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.663/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 663/Pdt.G/2020/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan Termohon pada hari Rabu, 12 Juli 2017 di Lingkungan Jalayya Kelurahan Tanah Jaya xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 218 /03/ VIII/ 2017, sebagaimana Duplikat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.325/KUA/21.04.06/KW.01.1/IX/2020 tanggal 21 September 2020 Yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan bertempat tinggal dikediaman bersama di Lingkungan Jalaya Kelurahan Tanah Jaya xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Annisa Qurrata Ayuni Binti Muh. Yusuf;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Pemohon dengan Termohon selama berumah tangga hanya berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun, karena sejak akhir tahun 2018 ketentraman kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya oleh karena sering terjadi kesalah pahaman antara Pemohon dengan Termohon ;
6. Bahwa awal tahun 2019 Termohon meninggalkan Pemohon dan pergi dari kediaman bersama, menuju ke xxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx serta tidak mempedulikan Pemohon sampai sekarang ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.663/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon hingga Termohon meninggalkan Pemohon disebabkan oleh karena Termohon tidak mengizinkan Pemohon kembali ke Orang Tuanya dan tidak membiarkan Pemohon ke keluarga Pemohon yang lain sehingga puncaknya Termohon mengembalikan Cincin Perkawinan dan Buku Nikah Termohon kepada Pemohon sebelum Termohon meninggalkan Pemohon;

8. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

9. Bahwa sampai gugatan ini di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba akibat Termohon meninggalkan Pemohon serta tidak mempedulikan Pemohon yang sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan Pisah Tempat Tinggal dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri ;

10. Bahwa ikatan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, oleh karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus-menerus serta Termohon meninggalkan kediaman bersama dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.663/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Muh Yusuf Bin Muh. Saleh untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Rifkiyatul Azizah Binti Drs. Muhammad Arif, M.Pd di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada Lukman, S.H tanggal 24 September 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 236/SK/X/2020/PA.Blk, tanggal 7 Oktober 2020, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Bahwa, upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.663/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Nomor B.325/KUA/21.04.06/KW.01.1/IX/2020, tanggal 21 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakek Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman bersama selama kurang lebih 1 tahun telah dikaruniai seorang anak, bernama Annisa Qurrata Ayuni ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama menuju ke xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tanpa ada alasan yang jelas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.663/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran setelah saksi bicara dengan Termohon dan masalahnya adalah Termohon tidak puas dengan nafkah Pemohon yang dirasa kurang;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama 2 tahun, selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk dirukunkan, namun tidak berhasil ;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman bersama selama kurang lebih 1 tahun telah dikaruniai seorang anak, bernama Annisa Qurrata Ayuni ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran setelah saksi bicara dengan Pemohon dan masalahnya adalah Termohon tidak puas dengan nafkah Pemohon yang dirasa kurang;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama menuju ke xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama 2 tahun, selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk dirukunkan, namun tidak berhasil ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.663/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon/Kuasa yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada Lukman, S.H tanggal 24 September 2020, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 236/SK/X/2020/PA.Blk, tanggal 7 Oktober 2020, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.663/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon tiba - tiba pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama menuju ke xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tanpa ada alasan yang jelas yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun dengan tanpa ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Pemohon tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon dengan alasan tersebut Pemohon merasa sudah tidak dapat hidup bersama dengan Termohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diijinkan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Juli 2017, alat bukti tersebut adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.663/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Annisa Qurrata Ayuni;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon meninggalkan Pemohon yang penyebabnya masalah ekonomi;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun, selama itu tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa Pemohon bersikukuh ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya dan telah diusahakan rukun namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan Termohon berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.663/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka maka majelis hakim berpendapat alasan Pemohon mohon untuk diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak malawan hak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Muh. Yusuf bin Muh. Saleh**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rifkiyatul Azizah binti Drs. Muh. Arif**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.663/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan Muslindasari, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, SH

Aminah Sri Astuti Handayani
Syarifuddin, S.E.I.

Muslindasari, S.Sy

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	440.000,-
4.	Biaya PNP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	556.000,-

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.663/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)